



JURNAL TAMADDUN UMMAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Pengaruh Pemahaman Agama Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Ulfa Nurul Huda

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ulfanurulhuda@iaitfdumai.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman agama dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 99 responden. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan Software SPSS 16.0 Windows. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman agama dan kepercayaan muzakki secara bersama sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai dengan kontribusi sebesar 21,5%. Secara parsial Kepercayaan muzakki memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Kata kunci: Pemahaman agama, kepercayaan muzakki, minat membayar zakat

Abstract

Understanding of religious teachings can be assessed as a stimulus that has an impact on one's actions. If someone understands the teachings of religion in this case regarding zakat, then he understands the obligation to pay zakat when it reaches the nisab and haul. And then the obligatory zakat called muzakki chooses and trusts the place of distribution of their zakat funds so that they are right on target and evenly distributed, which will later affect the interest in paying zakat in BAZNAS Dumai City. This research was conducted with the aim of knowing the influence of religious understanding and belief of Muzakki on the interest in paying Zakat at the National Zakat Agency (BAZNAS) Dumai City. This study uses a quantitative method approach, the data used in this study are primary data obtained through distributing questionnaires to 99 respondents. Data analysis used Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS 16.0 Windows Software. The results showed that the understanding of religion and muzakki beliefs together had a positive and significant influence on the interest in paying zakat in BAZNAS Dumai City with a contribution of 21.5%. Partially muzakki trust gives a positive and significant contribution to the interest in paying zakat in BAZNAS Dumai City.

Keywords: Religious understanding, muzakki's belief, interest in paying zakat



Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan zakat hukumnya wajib berdasarkan AlQur'an, As-sunnah, dan Ijma' Ulama yang harus dijalankan oleh umat Islam. Zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki peran sangat penting, strategis baik dilihat dari segi Agama maupun dari segi pembangunan, kesejahteraan umat (Muhammad et al, 2018).

Konsep zakat dalam islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta tersebut dapat disalurkan dengan bersedekah atau zakat. Zakat juga salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia, dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT (Sariningsih, 2019).

Ketentuan zakat dilandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai kewajiban menunaikan zakat terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Al Quranul karim)

Potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang sangat fantastis. BAZNAS misalnya sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp 450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp 920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp 1,2 triliun. Untuk tahun 2010, dana zakat yang berhasil dikumpulkan BAZNAS mencapai Rp 1,5 triliun. Meskipun angka yang berhasil dicapai oleh BAZNAS belum sebanding dengan potensi zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang diprediksi bisa mencapai Rp 19 triliun (PIRAC), atau Rp 100 triliun (Asian Development Bank), akan tetapi apa yang telah dicapai oleh BAZNAS sesungguhnya merupakan prestasi yang luar biasa dalam menghimpun zakat. Namun kenyataannya menurut Data Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun, dan jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia (Rahmah, 2019).

Dikota Dumai Minat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai ditunjang dari surat edaran Walikota Dumai No 450/1299/Adm-Kesra Bahwasanya Pegawai Pemerintahan Kota Dumai dianjurkan mengeluarkan zakatnya di BAZNAS Kota Dumai (BAZNAZ Kota Dumai). Adapun jumlah Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	5.849 Jiwa
2	2019	6.599 Jiwa

Sumber : BAZNAS Kota Dumai

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Jumlah Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai pada tahun 2018 – 2020 meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi tahun 2019 terdapat kenaikan jumlah muzakki sebanyak 750 orang. sedangkan tahun 2020 hanya terdapat kenaikan sebanyak 296 muzakki.

Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu obyek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan obyek tersebut. Dalam hal ini Suryobroto mendefinisikan minat sebagai kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangkan suatu obyek. Timbulnya minat terhadap suatu obyek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik (Jani, 2012).

Tidak optimalnya potensi zakat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, antara lain: Pertama, ketidaktahuan kewajiban membayar Zakat. Ada sebagian masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar Zakat, mereka hanya tahu bahwa zakat dilakukan pada bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada Zakat lainnya yang harus mereka keluarkan. Kedua, ketidakmauan masyarakat menunaikan Zakat atau kurangnya kesadaran. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan menunaikan Zakat karena perilaku kikirnya, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk menunaikan Zakat. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat, sehingga masyarakat mengeluarkan Zakatnya langsung kepada Mustahiq. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa memberikan Zakatnya secara langsung kepada Mustahiq lebih Afdhol daripada kepada lembaga pengelola Zakat (Athoilah, 2017). Ketidaktahuan membayar zakat dan kurangnya kesadaran Masyarakat untuk membayar zakat merupakan kurangnya Pemahaman agama masyarakat terutama pemahaman mengenai Zakat.

Menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Sedangkan Muhammad Dud Ali mengemukakan agama adalah kepercayaan kepada tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan dia melalui upacara, penyembahan dan permohonan, dan membentuk sikap hidup manusia menurut ajaran agama itu (Mawardi, 2006). Jadi Pemahaman agama adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, mengetahui dan mengingat ajaran kepercayaan tuhan yang maha esa sesuai ketentuan ketentuannya.

Khairul Azmi, ME mengatakan bahwa BAZNAS Kota Dumai sudah berkerja sama dengan Persatuan Mubaligh Kota Dumai (PMD) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat agar bertambahnya minat masyarakat membayar zakat dengan program penyampaian materi kewajiban berzakat kepada masyarakat di hari - hari tertentu misalnya pada Khutbah Jum'at, atau ceramah agama pada malam pertengahan Bulan suci ramadhan. Akan tetapi, masih saja banyak masyarakat yang belum paham akan ketentuan ketentuan zakat (Khairul Azmi, 2021).

Pemahaman Agama

Secara etimologi kata Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar atau memahami benar (KLBI, 2013). Pemahaman merupakan proses berfikir dan belajar. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami (Purwadarminta, 1991).

Menurut Daryanto kemampuan Pemahaman dapat dibagi menjadi tiga yaitu (Daryanto, 2010):

1. Menerjemahkan (Translation), yaitu bukan saja pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.
2. Menginterpretasi (Interpretation), yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami.
3. Mengekstrapolasi (Extrapolation), yaitu lebih tinggi sifatnya dari menerjemahkan dan menafsirkan, ia memenuhi kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemahaman adalah Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengartikan dan menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka terima.

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia Agama adalah prinsip kepercayaan kepada tuhan dengan aturan syariat tertentu (KBBI).

Dalam bahasa Arab, “Agama” berasal dari kata ”Addin” berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang harus di patuhi penganut agama yang bersangkutan. Selanjutnya, agama juga menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh dengan tuhan (Rozak et al, 2019).

Banyak definisi para ahli berkaitan dengan Agama, di antaranya adalah: Muhammad Dud Ali mengemukakan agama adalah kepercayaan kepada tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan dia melalui upacara, penyembahan dan permohonan, dan membentuk sikap hidup manusia menurut ajaran agama itu (Mawardi, 2006). Kesempurnaan ajaran Islam bukan sekedar penelitian subyektif, melainkan diakui secara obyektif oleh para cendekiawan non muslim, seperti yang dinyatakan oleh V.N.D. Dean bahwa (Kamal, 2003):

“Islam is complete integration of religion, political system, way of life and interpretation of history”, Islam adalah perbedaan yang sempurna antara agama, sistem politik, pandangan hidup serta penafsiran sejarah.

Allah SWT juga berfirman pada Q.S. Al-Ma’idah ayat 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya : “Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku pun telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian.” (Q.S. Al-Ma’idah : 3) (Al Quranulkarim, 2005)



JURNAL TAMADDUN UMMAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Agama Islam yang kandungan ajarannya sangat sempurna tetapi tidak berbelit-belit itu ditegakkan di atas tiga pilar utama. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab r.a Rasulullah saw diterangkan bahwa ajaran Islam memuat tiga ajaran dasar, yaitu Iman, Ikhsan, dan Islam. Ketiga ajaran ini pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya (Kamal, 2003).

KH Anwar Musadad dalam menggambarkan padunya ketiga ajaran Islam di atas diumpamakan semisal pohon yang tumbuh teramat suburnya dengan buahnya yang sangat lebat. Pohon seperti ini jelas pohon yang menemukan tanah yang cocok, dan tumbuh dengan kokoh karena akarnya menghunjam segala penjuru. Turusnya tampak sehat dan kuat tak tergoyahkan oleh hembusan angin puyuh, dan rantingnya merimbun lebat dengan buah yang lezat, terasa teduh bagi siapapun yang bernaung di bawahnya. Kalau Iman semisal akarnya dan tauhid sebagai akar penunjangnya, maka Islam semisal batang, dahan, dan rantingnya dan Ihsan serupa dengan buahnya.

Secara keseluruhan, ajaran Islam sangat menekankan masalah kebagusan dan kesucian bathin atau ihsan, baik sikap batin dalam rangka usaha menghubungkan dirinya kepada Allah, kesucian batin dalam hubungannya dengan pergaulan sesama manusia, kesucian batin dengan dirinya sendiri ataupun kesucian batin dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar (Kamal, 2003).

Agama Islam sangat menekankan kepada umatnya agar memiliki akhlak, perangai, budi pekerti yang luhur, mulia lagi terpuji (akhlak karimah / akhlak mahmudah). Karena hanya dengan perangai yang bagus ini akan menjadi daya perekat dalam tata pergaulan dengan sesamanya, dan lebih jauh lagi ia menjadi kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penegasan mengenai arti pentingnya peranan akhlak ini dapat dibuktikan dari pernyataan Rasulullah SAW sendiri bahwa hakekat Allah mengutus dirinya terjun di tengah-tengah umat itu tidak lain kecuali untuk membimbing dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebagai bukti yang mendukung pernyataan Rasulullah di atas maka sebanyak 80% dari pada kandungan al-Qur'an memuat ajaran ihsan, akhlak atau moral (Kamal, 2003).

Jadi pemahaman agama itu dapat dilihat ketika mereka beriman, yaitu mengakui adanya Allah, Rasulullah, malaikat, kitab Allah, hari akhir, dan qada' dan qadhar. Selain itu ketika mereka dapat menerapkan lima rukun islam. Serta dapat memiliki akhlak yang mulia. Jika mereka dapat melakukan ketiga hal tersebut, mereka dapat dikatakan bahwa mereka dapat memahami tentang agama.

Ada beberapa indikator untuk mengetahui pemahaman zakat, antara lain:

1. Tahu atau tidak tentang zakat

Nilai perbuatan seseorang ditentukan dengan ilmu, sehingga antara perbuatan orang yang berilmu dengan perbuatan orang yang tidak berilmu akan berbeda nilainya di sisi Allah.

2. Pemahaman tentang perlu atau tidaknya zakat

Menurut perspektif Islam, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat berharga yang menentukan kualitas seseorang atau suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang maju, modern, dan berperadaban,



JURNAL TAMADDUN UMMAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

manakala masyarakatnya mencintai ilmu, antara lain, ditandai dengan kebiasaan bertanya dan menulis.

3. Pemahaman tentang hukum zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan termasuk dari pondasi Islam yang agung. Maka hukumnya adalah wajib bagi muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui hukumnya. Dasar adalah dari Al-Quran, As Sunah dan Ijma. Sabda Rasulullah SAW: “Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada sembahyan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusan-Nya, menegakkan Shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Muslim).

4. Pengetahuan tentang besaran zakat

Zakat merupakan ibadah wajib yang sudah ada tuntutananya sehingga jika seseorang atau sekelompok orang mengerjakan ibadah khusus seperti shalat dengan menambah-nambah, sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya atau mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan, maka dianggap melakukan perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Begitu pula dengan zakat maka barang siapa menambah atau mengurangi besaran dan ukuran zakat selain dari yang sudah ditetapkan. Allah dan Rasulnya maka hal tersebut adalah kesesatan. Sebagaimana dinyatakan dalam HR Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah.

5. Pemahaman tentang Tujuan diperintakkannya zakat

Orang yang berkesempatan mencari ilmu dan mengetahui tujuan dari ilmu tersebut, tetapi tidak mau memanfaatkannya, sehingga ia tetap berada dalam kebodohnya, dianggap orang yang paling akan merugi kelak kemudian hari. Terlebih lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah (khusus) yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. Karena ibadahnya orang yang bodoh (sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang dikerjakannya) bukan saja tidak hanya akan ditolak oleh Allah SWT, tetapi juga dianggap sebagai penyakit agama yang sangat berbahaya (Dewi, 2018)

Kepercayaan Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (UU RI No. 23, 2011).

Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah (Ibrahim, 2007):

1. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang - orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.



JURNAL TAMADDUN UMMAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

2. Islam menurut Ijma, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
3. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
5. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Kepercayaan Perspektif islam maka konsep iman termasuk di dalamnya. Menurut bahasa iman berarti membenaran hati. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Pengertian tersebut merupakan pendapat jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i yang meriwayatkan ijma' para sahabat, tabi'in dan tabi'uttabi'in dengan pengertian tersebut

Dalam Islam, beriman atau percaya sebagaimana pengertian diatas memiliki makna bahwa membenarkan dengan hati adalah menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah saw, mengikrarkan dengan lisan maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat, dan mengamalkan dengan anggota badan maksudnya adalah hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, sedang anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah- ibadah sesuai dengan fungsinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam beriman, seseorang melibatkan proses mental baik berupa afeksi maupun kognisi yang nantinya muncul menjadi sebuah perilaku tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat pada penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzaki untuk mengandalkan BAZNAS sebagai lembaga yang menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat, karena muzaki yakin BAZNAS profesional, amanah dan transparan. Disamping dapat menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap BAZNAS, dana zakat yang terkumpul tersebut juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatannya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih yakin terhadap BAZNAS, dan menjadikan BAZNAS sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat di BAZNAS juga.

Minat Membayar Zakat

Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu obyek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan obyek tersebut. Menurut Kotlet dan Armstrong minat adalah kecenderungan yang menetap dan subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal itu, dan juga keinginan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang.

Selanjutnya, semakin sering minat di ekspresikan dalam kegiatan semakin kuatlah ia. Sebaliknya, minat akan padam bila tidak disalurkan. Hal ini dapat disimpulkan dengan kata lain minat merupakan proses intrinsik yang mengikat pada pilihan dan perubahan pada individu, pada surat Ar-Ra'ad ayat 11 dijelaskan (Ahsan, 2012):

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (Q.S. Ar-Ra'd:11)

Dilanjutkan dengan ayat yang menganjurkan untuk meraih apa yang diinginkan yaitu:

فَإِذَا فُضِّبَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Q.S. Al Jumu'ah:10) (Al Qurannulkarim, 2015)

Al-Qur'an menggambarkan keinginan, kesukaan, minat, hasrat dan cita-cita manusia dalam kehidupan di dunia. Supaya tercapai tujuan, manusia di tuntun untuk bekerja keras dan berjuang. Seperti yang diterangkan dalam Q.S Al – Imran ayat 14 yang berbunyi :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَّةِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَوْزِنِ ۗ

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik." (Al Qurannulkarim, 2015)

Ayat diatas menggambarkan keinginan, hasrat, dan minat manusia seperti minat terhadap lawan jenis, terhadap anak-anak yang didambakan kehadirannya setelah membangun keluarga dengan perkawinan yang halal dan sah, minat terhadap harta, uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ahsan, 2012). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Perkataan zakat terdapat sebanyak 82 kali di dalam al Qur'an. (Ali, 1988) Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang –

orang tertentu, dengan syarat tertentu pula. Dasar hukum tentang zakat di antaranya adalah QS. At-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Riyadh, 2015)

Jenis – Jenis Zakat diantaranya sebagai berikut :

1. Zakat Fitrah

Yaitu Zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang menemui bagian atau keseluruhan bulan ramadhan dan bulan syawwal. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah / fitrahnya atau oleh orang lain.

2. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak, harta temuan, dll. Masing masing harta memiliki perhitungannya sendiri. Adapun Jenis-Jenis Zakat Maal adalah sebagai berikut (Khoir, 2010):

1. Hewan Ternak
Meliputi jenis ternak unta, sapi, kambing (domba).
2. Hasil pertanian
Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan jenis makanan pokok yang lain.
3. Hasil Perkebunan
Yaitu meliputi buah kurma dan anggur
4. Emas dan Perak
Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun selai perhiasan yang diperbolehkan oleh syara’.
5. Harga Perniagaan
Mencakup semua benda yang diperuntukkan untuk diperjual belikan, baik berupa barang seperti pakaian, makanan, perhiasan, dll, atau berupa jasa (manfaat) seperti persewaan, profesi dll.
6. Hasil Tambang
Meliputi hasil dari proses penambangan benda benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis.
7. Barang Temuan
Harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta katun).

Tujuan Zakat, antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.



JURNAL TAMADDUN UMMAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Departemen Agama, 1982).
Rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut (Zuhaili, 2005) :
 1. Adanya muzakki
 2. Adanya mustahik
 3. Adanya harta yang mencapai nishab
 4. Adanya amil

Metodologi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai Februari sampai Mei 2021. Penelitian penulis dilakukan di BAZNAS Kota Dumai yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Muzakki di BAZNAS Kota Dumai. Objek penelitian adalah masalah yang di jadikan fokus utama penelitian. Secara lebih khusus, objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian (LPM IAITF, 2017). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pemahaman Agama dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Populasi (population) merupakan keseluruhan (jumlah) subjek atau sumber data penelitian. Populasi ada kalanya terhingga (terbatas) dan tidak terhingga (tidak terbatas) (LPM IAITF, 2017).

Tabel 2. Jumlah Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	5.849 Jiwa
2	2019	6.599 Jiwa
3	2020	6.895 Jiwa

Sumber : Baznas Kota Dumai

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui Bahwa Jumlah Muzakki di BAZNAS Kota Dumai dari tahun 2018 – 2020 sebanyak 19.343 Jiwa. Namun, Jumlah Muzakki pada tahun 2020 sebanyak 6.895 Jiwa. jadi populasi pada penelitian ini sebanyak 6.895.

Sampel adalah sebagian besar dari populasi yang memiliki sifat-sifat dan karakteristik yang sama, sehingga betul-betul mewakili seluruh populasi. Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi pada penelitian ini yaitu menggunakan perhitungan yang dikemukakan *slovin* :



JURNAL TAMADDUN UMMAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

keterangan :

n = jumlah sampel minimal

N = jumlah populasi

e^2 = persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (1%, 5%, atau 10%).

Berdasarkan rumus *slovin* diatas, adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut :

$$n = \frac{6895}{1 + 6895(10\%)^2} = 98,57 = 99$$

Jadi sampel yang diambil pada penelitian ini, berjumlah 99 responden atau *Muzakki*.

Hasil Dan Pembahasan

Koefisien variabel pemahaman agama (X1) sebesar 0,088 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan $0,215 > 0,05$ berarti variabel Pemahaman Agama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Minat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Koefisien variable kepercayaan muzakki (X2) sebesar 0,266 dan bernilai positif dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ berarti variabel Kepercayaan Muzakki berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan *SPSS 16* untuk Pengaruh Pemahaman agama dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai dilihat dari koefisien regresi determinasi sebesar 0,215 atau 21,5 %. Hal ini berarti 21,5% dari variabel Minat membayar zakat dipengaruhi oleh variabel pemahaman agama dan kepercayaan muzakki.

Kesimpulan

Penelitian ini belum mampu menjelaskan dan mengukur bagi seluruh muzaki yang ada di BAZNAS Kota Dumai, dimana sampel yang terpilih pada penelitian tidak memenuhi uji syarat normalitas, sehingga hasil penelitian ini hanya mampu mengukur bagi muzaki yang terpilih saja. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis ajukan, dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemahaman agama Muzakki di BAZNAS Kota Dumai termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 35,84.
2. Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Dumai termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 40,12.
3. Minat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 18,24.
4. Pemahaman Agama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Minat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.



JURNAL TAMADDUN UMMAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

5. Kepercayaan Muzakki berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.
6. Pemahaman Agama dan Kepercayaan Muzakki secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Minat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Saran

Setelah penulis mengkaji tentang Pengaruh Pemahaman Agama dan Kepercayaan Muzakki terhadap Minat membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Agama muzakki terhadap zakat di BAZNAS Kota Dumai untuk dapat di tingkatkan lagi, berdasarkan hasil tanggapan responden bahwa hanya terdapat 33,3% yang sangat paham nisab zakat dan hanya terdapat 29,3% yang sangat setuju bahwa BAZNAS merupakan sarana memperlancar proses ekonomi dengan menyalurkan dana zakat.
2. Peningkatan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Dumai untuk dapat di perhatikan lagi, berdasarkan hasil tanggapan responden agar lebih meningkatkan Transparansi Pengelolaan zakat dan Sosialisasi kepada masyarakat.
3. Pimpinan BAZNAS Kota Dumai untuk dapat meningkatkan kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Dumai agar meningkatnya Minat membayar zakat muzakki di BAZNAS Kota Dumai.



JURNAL TAMADDUN UMMAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Daftar Pustaka

- Al –Qur’anulkarim, perkata warna Ar-Riyadh (Bandung: Cordoba Internasional, 2015).
- Ahsan zuhdi, ”*Hubungan Minat Fotografi dengan motivasi bekerja pada anggota Organisasi Jhepret Club*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Surabaya: CV Cahaya Agensi, 2013).
- Dewi nanda, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat di Baitul Mal Banda Aceh*,(Banda Aceh:UIN Ar-Raniry,2018).
- Jani Ardyansah, Thesis:” *Pengaruh Minat Dan Motivasi Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Musik Terhadap Prestasi Belajar Seni Budaya Di Smpn 1*”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).
- Khoir M. Masykur, “*Risalah Zakat*”, (Kediri: Duta Karya Mandiri).
- M,D Ali, “*System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*” (Jakarta: Universitas Indonesia UIPress, 1988)
- Mawardi, *Pendidikan Agama Islam*, (Pekanbaru: Unri Press, 2006).
- Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, “*Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, terhadap Minat Muzakki dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe*”, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 01, No. 3, Desember 2018.
- Mulyana Ana, “*Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas serta Kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi oleh Muzakki pada lembaga amil zakat inisiatif zakat indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan*” (Balikpapan: Universitas Mulawarman, 2019).
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Dumai: LP2M, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, 2017
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , “*Pedoman Zakat*” (4), (Jakarta: Departemen Agama, 1982).
- Rahmah,” *Analisis Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam membayar Zakat di Lembaga Baitul Mal*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).
- Rakhmania Nabila Akhiris, “*Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang*”(Malang: Universitas Brawijaya, 2018).
- Rozak abdul dan Ja’far, *Studi Islam Di Tengah Masyarakat Majemuk*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019).



JURNAL TAMADDUN UMMAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Sariningsih Dwi, “*Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi*”, (Salatiga: IAIN, 2019).

Syahiratussadidah, “*Kepercayaan Eksistensial Muslimah Komunitas Hijabers Malang*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1

Yazid Azy Althoillah, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember*”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 8. No 2. 2017.